



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/126/432.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
a. mengumpulkan semua produk hukum daerah;
b. bertanggung jawab atas penyimpanan data produk hukum;
c. memberikan masukan teknis terkait dengan pengelolaan JDIH dan produk hukum;

- d. menyimpan data dan informasi hukum dalam sistem JDIH dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan;
- e. meningkatkan kualitas JDIH, termasuk pembaruan sistem dan peningkatan kualitas data; dan
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas JDIH secara berkala dan menyusun laporan untuk perbaikan.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI PAMEKASAN,



MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/126/432.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum
2.	Sekretaris	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum
3.	Anggota	a. Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika b. Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan c. Unsur Bagian Hukum

Pj. BUPATI PAMEKASAN,



MASRUKIN